

Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar

Ichwan Ahnaz Alamudi, Suriyadi, Mieke Aprilia Utami, Sri Ridma Ramadhani
Hukum Universitas Cahaya Bangsa
Email: ichwanahnazalamudi19@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that la dharara wa la dhirar is something that is related to actions that should not harm themselves or others, so therefore the law is in accordance with the Shari'a postulate which is a reference. This research uses a descriptive qualitative approach that is more specific to the data library or library research. The author in this research produces that in the rules of fiqhiyah there are rules of al-khamsah, one of which is the fourth fundamental rule of La Dharara Wa La Dhirar which means that you should not harm yourself or others. The Prophet Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "La Dharra wa la dhirara." This is an indefinite pattern (nakirah) and a pattern of denial (negativ), so that it denies all forms of adh-dharar or adh-dhirar, for the special (harming a certain person) and general (harming many people), both individually and in groups, both whole and partial, both materially and spiritually. Furthermore, the disclaimer here means that the Prohibition of adh-dharar and adh-dhirar articles must occur in the community, but it is not allowed by Sharia because both are forbidden.

Keywords: Rules, Fiqh, Muamalat.

ABSTRAK

Riset ini dilatarbelakangi bahwa la dharara wa la dhirar adalah sesuatu hal yang berkenaan dengan perbuatan yang tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain, sehingga oleh karenanya hukum tersebut sesuai dengan dalil syara' yang menjadi suatu rujukan. Riset ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang lebih khususnya kepada data kepustakaan atau library research. Penulis dalam riset ini menghasilkan bahwa dalam kaidah-kaidah fiqhiyah terdapat kaidah-kaidah al-khamsah, salah satu diantaranya adalah kaidah asasi keempat yaitu La Dharara Wa La Dhirar yang artinya tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Redaksi sabda Nabi Muhammad Saw "La dharara wa la dhirara." Ini berpola tidak tertentu (nakirah) dan berpola penafian (negativ), sehingga menafikan segala bentuk adh-dharar ataupun adh-dhirar, bagi yang khusus (merugikan seseorang tertentu) maupun umum (merugikan orang banyak), baik secara perseorangan maupun kelompok, baik yang utuh maupun parsial, baik secara material maupun spritual. Selanjutnya, Penafian disini bererati larangan pasalnya adh-dharar dan adh-dhirar pasti terjadi di tengah masyarakat, akan tetapi tidak dizinkan syariat karena keduanya diharamkan.

Kata Kunci: Kaidah, Fiqh, Muamalat.

PENDAHULUAN

Makna kalimat لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (Laa Dharara Wa Laa Dhirara), ada yang mengatakan bahwa makna keduanya adalah sama. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan dan pendapat ini dikuatkan oleh kebanyakan ulama. Dikatakan bahwa kata (LaDharara) لَا

ضَرَرَ merupakan Fi'l (kata kerja), artinya adanya sesuatu yang berbahaya itu sendiri tidak dibolehkan di dalam syari'at, demikian juga dengan menimbulkan bahaya tanpa hak.

Ada lagi pendapat lain yang menyatakan bahwa makna kata وَلَا ضِرَارَ adalah menimbulkan bahaya terhadap orang lain dimana timbulnya bahaya itu menguntungkan pelakunya tersebut sedangkan

makna kata *ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ* adalah menimbulkan bahaya terhadap orang lain di mana bahaya yang ditimbulkannya itu sebenarnya tidak menguntungkannya. Kemudian apapun perbedaannya, yang pasti kedua hal tersebut dilarang dalam syariat ini.

Dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah terdapat kaidah *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* yang artinya tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Kaidah ini sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari atau yang sering kita jumpai. Dalam makalah ini akan dikaji mengenai pengertian, dasar hukum, cabang kaidah, dan penerapan kaidah-kaidah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, yaitu pendekatan yang didasarkan pada teori-teori, dan konsep-konsep berhubungan dengan cakupan hukum Islam mengenai kaidah-kaidah fiqh Alamudi dan Hasan, (2021). Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau referensi berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu tentang kaidah-kaidah fiqh di bidang muamalat.

PEMBAHASAN

Definisi Kaidah La Dharara Wa La Dhirar

Kata “dharar” menurut bahasa adalah lawan dari bermanfaat, dengan kata lain dapat mendatangkan bahaya atau mudharat jika dikerjakan, baik dampaknya kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Sedangkan kaa “dhirar” menurut bahasa adalah balasan yang sengaja dilakukan atas kemudharatan yang diterimanya. Artinya membalasa atau

menimpakan kemudharatan kepada orang lain sesuai dan sama dengan kemudharatan yang menyimpannya. Sedangkan kita semua tahu bahwa mudharat itu sendiri secara bahasa adalah kebalikan dari manfaat, atau juga dikatakan bahaya dan merugikan (Djazuli, 2006).

Salah satu kaidah utama dan penting dalam hal ini adalah kaidah *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain). Asalnya adalah dari hadits Nabi Muhammad Saw yang masyhur (Al Qardhawy, 2014).

ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.”

Para ulama telah menilainya shahih dengan gabungan semua jalurnya. Hadits ini juga merupakan salah satu dari empat puluh hadits himpunan An-Nawawi (Al-Arba’in An-Nawawiyah), dan salah satu dari luma puluh hadits himpunan Ibnu Rajab (Al-Khamasin Ar-Rajabiyyah). Makna hadits ini dinilai pasti (qath’i) karena ia disarikan dari banyak ayat Al-Qur’an yang melarang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Karena itulah para penulis kitab-kitab bertemukan al-qawaid al-fiqhiyyah atau al-asybah wa an-nazha’ir menyepakati kaidah ini sebagai salah satu dari lima kaidah dasar. Bahkan, ada diantara mereka yang berpendapat cukuplah kaidah yang satu ini untuk mewakili semua kaidah lainnya. Kaidah ini juga merupakan salah satu sumber dalil prinsip al-mashlahah al-mursalah.

Adapun yang dimaksud dengan adh-dharar adalah hal gangguan atau kerusakan terhadap sesuatu atau seseorang. Para ulama berbeda pendapat apakah antara kedua lafal itu maksudnya adh-dharar dan adh-dhirar terdapat perbedaan ataukah tidak. Ada yang berpendapat keduanya bermakna sama dan hanya merupakan penegasan.

Namun ada yang berpendapat bahwa adh-dharar adalah perbuatan seseorang merugikan orang lain dengan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, sementara adh-dhirar adalah perbuatan seseorang merugikan orang lain dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. contohnya orang yang menghalangi sesuatu yang tidak merugikan dirinya tetapi merugikan orang lain yang terhalang darinya.

Sementara yang dimaksud dengan adh-dhirar adalah merugikan orang lain, apa pun bentuk perbuatan merugikan itu, dan bagaimana pun kadarnya, serta siapa pun orang lain itu, apakah itu kerabat dekat atau kerabat jauh, apakah itu seorang muslim ataukah nonmuslim, apakah itu sesama manusia ataukah binatang . bahkan, bisa jadi mencakup benda mati, sebagai contoh polusi air atau udara, atau perusakan tanah, dan sebagainya yang tergolong dalam tindakan merusak lingkungan atau mengganggu keseimbangan ekosistem yang telah Allah ciptakan sebagai penopang alam ini.

Redaksi sabda Nabi Muhammad Saw “La dharara wa la dhirara.” Ini berpola tidak tertentu (nakirah) dan berpola penafian (negativ), sehingga menafikan segala bentuk adh-dharar ataupun adh-dhirar, bagi yang khusus (merugikan seseorang tertentu) maupun umum (merugikan orang banyak), baik secara perseorangan maupun kelompok, baik yang utuh maupun parsial, baik secara material maupun spritual. Penafian disini bererati larangan. Palsalnya adh-dharar dan adh-dhirar pasti terjadi ditengah masyarakat, akan tetapi tidak dizinkan syariat karena keduanya diharamkan.

Dasar kaidah La Dharara Wa La Dhirar

Seluruh kaidah fiqih, pada dasarnya ketika dibentuk menjadi sebuah kaidah hukum disandarkan kepada dalil-dalil baik dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Tidak terkecuali kaidah *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* ini yang disandarkan pada dalil-dalil syara’ sebagai berikut:

Al-Qur’an

1. Q.S Al-Baqarah: 195

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ ١٩٥

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.”

2. Q.S An-Nisa: 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Dan Janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”

Ini mencakup tindakan bunuh diri secara langsung yang dianggap Islam sebagai salah satu dosa besar yang paling besar. Juga, mencakup tindakan bunuh diri secara perlahan. Berdasarkan hal ini, orang diharamkan sengaja mengonsumsi apa pun yang merugikan dirinya sendiri, termasuk rokok dan sebagainya. Lalu, orang juga diharamkan mengahncurkan diri sendiri dan membebaninya lebih dari kesanggupannya, meskipun itu dengan ibadah. Karena itulah Allah mensyariatkan aneka dispensasi (ar-rukhsah) untuk meringankan para hamba-Nya.

Al- Allamah Ibnu Rajab, dalam menjelaskan hadits *la dharara wa la dhirara* ini, sudah mendekati makna itu, ia berkata:

Salah satu yang termasuk dalam keumuman sabda Nabi Muhammad Saw “*la dharara*” adalah bahwa Allah sama sekali tidak pernah membebani para hambanya untuk melakukan hal yang merugikan diri mereka sendiri. yang dia perintahkan kepada mereka adalah sumber kebaikan agama dan dunia mereka sendiri. dan, yang dia larang dari mereka adalah sumber kerusakan agama dan dunia mereka sendiri. Akan tetapi dia tidak pernah memerintahkan para hamba-Nya untuk

melakukan sesuatu yang merugikan fisik mereka sendiri (Syafei, 2007). Hal ini disebabkan dia menggugurkan kewajiban bersuci dengan air bagi orang yang sedang sakit seraya berfirman, “Allah tidak hendak menyulitkan kamu”. (Al-Ma’idah: 6).

Dia juga menggugurkan kewajiban puasa bagi orang yang sedang sakit seraya berfirman, “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Al-Baqarah: 185). Dia menggugurkan pula kewajiban menjauhi larangan-larangan ihram, seperti mencukur rambut sampai plontos dan sebagainya, bagi orang yang sedang sakit atau memiliki masalah pada kepalanya, serta memerintahkannya untuk membayar fidyah.

Semakna dengan ini, dalam Ash-Shahihain terdapat riwayat dari Anas bahwa Nabi Muhammad Saw melihat seseorang laki-laki berjalan, lantas ada yang mengatakan bahwa ia bernadzar untuk pergi haji dengan berjalan kaki. Beliau pun bersabda, “Allah benar-benar tidak membutuhkan jalan kakinya itu. Hendaklah ia berkendara.” Dalam riwayat lain, redaksinya: “Allah benar-benar tidak membutuhkan penyiksaan orang itu terhadap dirinya sendiri.

Sedangkan adh-dhirar yang dimaksud merugikan orang lain, sebagaimana yang dimaksud dibawah ini:

3. Q.S Al-Baqarah: 282

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ ٢٨٢

Artinya: “Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan.”

4. Q.S Ath-Thalaq: 6

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۖ

Artinya: “Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

Perbuatan merugikan orang lain yang diharamkan itu tidak terbatas hanya yang dilakukan terhadap muslim saja, melainkan mencakup pula yang dilakukan terhadap non

muslim, selama si nonmuslim hidup damai dengan kaum muslimin, tidak memerangi mereka, tidak mengusir mereka dari rumah-rumah mereka, dan tidak membantu musuh untuk menyerang mereka, sebagaimana tersebut dalam hadits, “barang siapa membunuh seorang mu’ahad (kafir yang terikat perjanjian damai dengan muslim niscaya ia tidak akan mencium aroma surga).

Bahkan, pengharaman tindakan menyakiti dan memusuhi itu tidak terbatas hanya yang dilakukan terhadap manusia saja, melainkan juga mencakup yang dilakukan terhadap binatang, burung, serangga, dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, “Seorang perempuan masuk neraka gara-gara seekor kucing yang ia kurung tanpa ia beri makan; ia pun tidak membiarkannya makan hewan-hewan kecil dan sisa makanan yang ada di bumi.”

Pengecualian dari kaidah

Pengecualian dari kaidah ini pada prinsipnya adalah:

1. Apabila menghilangkan kemudharatan mengakibatkan datangnya kemudharatan yang lain yang sama tingkatannya, misalnya A mengambil makanan orang lain yang juga dalam keadaan kelaparan. Hal ini tidak boleh dilakukan, meskipun si A juga dalam keadaan kelaparan.

Dalam ilmu hukum ada contoh yang sangat terkenal yaitu apabila seseorang di tengah lautan ingin menyelamatkan diri dari tenggelam dengan menggunakan sebilah papan. Kemudian datang orang lain juga yang ingin menyelamatkan diri dengan mengambil papan tersebut. Dalam hukum Islam, hal tersebut tidak boleh dilakukan karena tingkat kemudharatannya sama yaitu sama-sama untuk menyelamatkan diri (nyawa) atau yang dikenal dengan (hifz al-nafs) dalam maqashid syariah.

Lain halnya apabila orang yang dalam keadaan kelaparan hampir mati mengambil harta atau buah di kebun orang

lain untuk menyelamatkan diri, maka hal ini dibolehkan. Karena kemudharatan membiarkan diri mati (hif al-nafs) lebih tinggi derajatnya dibanding kemudharatan mengambil harta orang lain (hifz al-mal). Meskipun sudah tentu apabila dia selamat dari kematiannya, diwajibkan mengganti harta yang telah dia makan. Mirip dengan contoh ini adalah ijthad Umar Bin Khattab yang tidak memotong tangan pencuri yang mencuri harta orang lain pada masa kelaparan yang sangat berat (Al Rahili, 2006).

2. Apabila dalam menghilangkan kemudharatan menimbulkan kemudharatan lain yang lebih besar atau lebih tinggi tingkatannya. Contohnya: dilarang melarikan diri dari peperangan karena semata-mata untuk menyelamatkan diri. Alasannya, karena kalah dalam peperangan lebih besar mudharatnya dari pada menyelamatkan diri sendiri. selain itu, dalam peperangan hukum yang berlaku sesuai dengan Al-Qur'an,

(Q.S At: Taubah: 111) “membunuh atau dibunuh”. Jadi terbunuh dalam peperangan adalah resiko, hanya bagi mukmin ada nilai tambah yaitu mati syahid apabila terbunuh dalam peperangan.

3. Dalam menghilangkan kemudharatandilarang melampaui batas dan benar-benar tidak ada jalan kecuali melakukan perbuatan yang dilarang itulah satu-satunya jalan. Seperti menyelamatkan diri dari kematian, terpaksa makan-makanan yang haram. Itupun dilakukan hanya sekadarnya agar tidak mati, harus diusahakan dahulu jalan lain yang dibolehkan. Kecuali apabila tidak ada lagi alternatif, maka itulah satu-satunya jalan yang akan diambil.

Peperangan itu adalah suatu kemudharatan, Islam yang cinta damai tidak mau memulai peperangan sebelum ada yang terbunuh. Apabila telah ada yang terbunuh, mayatnya ditampakkan kepada musuh dan dikatakan kepada mereka. “Tidak adakah jalan yang lebih baik dari Ini semua adalah upaya dalam menghindari kemudharatan.

Kaidah-Kaidah Cabang Pada Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar

Pada dasarnya dalam kaidah ini terdapat kaidah – kaidah utama fikih muamalat, diantaranya: i) Al-Ashl Fi Al-Mu'amalat Al-Ibahah; ii) Al-Ibrah bi Al-Maqashid wa Al-Musammayyat La bi Al-Alfazh wa At-Tasmiyat; iii) Tahrim Akl Amwal An-Nas Bi Al-Bathil; dan iv) La Dharara Wa La Dhirar. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa La Dharara Wa La Dhirar adalah sesuatu hal yang berkenaan dengan perbuatan yang tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain, sehingga oleh karenanya hukum tersebut sesuai dengan dalil syara' yang menjadi suatu rujukan.

Adapun beberapa kaidah cabang dari kaidah ini di antaranya sebagai berikut:

Kaidah: Adh-Dharar Yudfa'u bi Qadri Al-Imkan (Perbuatan Merugikan Harus Ditolak Sebisa Mungkin).

Kaidah ini adalah dasar fikih atau hukum bagi kementerian kesehatan dan berbagai instansi yang bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan rakyat dari segala penyakit menular, dengan menempuh aneka prosedur kesehatan yang baku guna mencegah penyebaran penyakit. Khususnya, saat terjadi wabah yang mengancam jutaan jiwa jika tidak dihadapi dengan cukup hati-hati dan preventif (Al Qardaway dkk, 2009).

Hal ini didukung dengan peringatan Nabi Muhammad Saw ihwal penyebaran penyakit menular berdasarkan sunatullah yang berlaku pada alam dan manusia. Diriwayatkan dalam hadits shahih: “Larikanlah dirimu dari orang yang terkena wabah penyakit layaknya kamu melarikan diri dari singa.” Juga, dalam shahih Muslim bahwa di antara delegasi Tsaqif dari Tha'if yang menemui Rosulullah ada seorang lelaki yang terkena wabah penyakit, maka Nabi Muhammad Saw mengirim pesan kepada lelaki tersebut, “Pulanglah karena kami telah menerima baiatmu!”

Tatkala Amirul Mukminin Umar Bin Khattab pergi ke negeri Syam bersama sejumlah sahabat, lantas ia mengetahui bahwa di syam sedang ada wabah penyakit yang menakutkan, yakni suatu wabah yang ketika menjangkiti suatu kaum, wabah itu menyebar layaknya apa api yang melahap kayu-kayu kering, maka ia bermusyawarah dengan para sahabat, kaum Muhajirin, kaum Anshar, dan para sesepuh Quraish. Kesimpulannya adalah Umar kembali pulang bersama rombongannya guna menjauhkan mereka dari daerah berbahaya. Lantas Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengkritik, “apakah engkau melarikan diri dari takdir Allah, wahai Amirul Mukminin? Umar pun menjawab, “Seandainya yang mengatakan itu bukan engkau, wahai Abu Ubaid! Ya, aku melarikan diri dari takdir Allah menuju takdir Allah pula.”

Setelah itu Abdurrahman bin Auf seorang kaya raya datang dan meriwayatkan kepada mereka apa yang didengarnya dari Rosulullah ihwal wabah penyakit, bahwa beliau bersabda, Artinya: “ Apabila kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah maka jangan masuki. Dan, apabila itu terjadi di daerah tempat kalian berada maka jangan keluar darinya untuk melarikan diri.”

Penerapan:

Dalam kesempatan ini juga menyebut perlunya pencegahan kerugian akibat rokok sebelum kejadian dengan cara melarang penanaman tembakau, produksi rokok, ataupun impornya. Demikian pula halnya minuman memabukkan dan narkoba. Produksinya, impornya, ataupun perdagangannya harus dilarang, justru kita harus menutup celah-celahnya, alih-alih membuka pintu baginya. Setelah itu barulah diperangi, dan para pengedarnya harus dijatuhi hukuman. Kemudian para pencandunya direhabilitasi.

Kaidah: Adh-Dharar Yuzal (Segala Perbuatan Merugikan Harus Dilenyapkan)

Dalam Durar Al-Hukkam, menandakan, “Sebab, perbuatan merugikan adalah kezhaliman sekaligus pengkhianatan. Semestinya itu tidak terjadi. Selain itu,

persetujuan si zhalim atas kezhalimannya juga haram dan dilarang. Maka, haruslah itu dilenyapkan.” As-Suyuthi dan Ibnu Nujaim menyatakan banyak bab fikih dilandasi kaidah ini. Salah satu hukum yang dilandasinya adalah pengembalian barang lantaran suatu cacat. Artinya, orang yang mendapati suatu cacat pada barang dagangan yang dibelinya boleh mengembalikannya kepada si penjual lantaran cacat tersebut.

Penerapan:

Contoh selanjutnya adalah pemaksaan terhadap orang yang berserikat dalam kepemilikan agar membagi harta benda yang dimiliki bersama, walaupun di antara mereka ada yang ingin menunda pembagiannya. Ini demi mencegah perbuatan merugikan terhadap orang-orang yang berserikat, misalnya para ahli waris dan lain-lain. Contoh berikutnya adalah penunjukkan para imam (kepala/ketua) dan pemimpin bagi masyarakat agar tidak terjadi kekacauan. Sebab, rakyat harus memiliki pemimpin.

Kaidah: Adh-Dharar La Yuzalu bi Adh-Dharar (Perbuatan Merugikan Tidak dihilangkan dengan Perbuatan Merugikan Pula)

As-Suyuthi berkata, Ibnu Subki mengatakan seperti yang mereka katakan, “Adh-dharar yuzalu walakin la bi dhararain.” (bahwa perbuatan merugikan harus dihilangkan namun bukan dengan perbuatan merugikan pula). Kedua perbuatan merugikan tersebut tak ubahnya sesuatu yang lebih khusus dan sesuatu yang lebih umum, bahkan dua-duanya sama saja. Sebab, andaikan boleh dihilangkan dengan perbuatan merugikan tentulah kaidah adh-dharar yuzal (segala perbuatan merugikan harus dilenyapkan) tidak benar. Jadi, sebaiknya perbuatan merugikan tidak dihilangkan dengan perbuatan merugikan yang serupa ataupun yang lebih besar.

Salah satu cabang dari kaidah ini adalah orang yang berserikat dalam kepemilikan tanah tidak wajib mendirikan bangunan di sana. Sedangkan orang yang ingin mendirikan bangunan di sana, hendaklah ia mengeluarkan biaya untuk itu dan menganggapnya modal sampai nilai

bangunanya diganti atau biaya yang telah dikeluarkannya diganti. Pilihan pertama (nilai bangunan) diambil ketika tidak ada izin pengadilan. Pilihan kedua (biaya pembangunan) diambil ketika ada izin pengadilan; inilah yang dijadikan pegangan.

Penerapan:

Demikian pula halnya perserikatan dalam kepemilikan harta benda merupakan perbuatan merugikan. Karena itulah pembagian antar pemilik yang berserikat itu diperbolehkan untuk menghilangkan perbuatan merugikan. Pemerintah pun wajib memutuskan untuk membagi-baginya antar pemilik yang berserikattersebut secara paksa. Sedangkan jika harta yang dimiliki bersama itu berupa penggiling (mesin giling), lantas salah satu pemiliknya ingin agar itu dibagi-bagi, berhubung pembagian itu menimbulkan kerugian bagi para pemilik lainnya yang menolak pembagian itu, maka pemerintah tidak memaksa para pemilik yang berserikat itu agar memabgi-baginya, karena itu sama saja menghilangkan perbuatan merugikan dengan perbuatan merugikan yang serupa atau yang lebih besar.

Contoh lain, apabila pembeli belakangan melihat suatu cacat pada barang yang telah dibelinya, maka ia tidak berhak mengembalikannya barang itu lantaran cacat lama yang ada padanya. Ia hanya berhak menuntut si penjual mengembalikan kompensasi cacat itu padanya, yaitu selisih antara harga barang bercacat dan harga barang tak bercacat. Itu pun dengan catatan ia tidak rela barang dagangan itu dikembalikan dengan cacat yang baru.

Kaidah: Yutahammal Adh-Dharar Al-Khashsh Li Daf'i Adh-Dharar Al-Amm. (Perbuatan Merugikan Khusus Dibiarkan Guna Mencegah Perbuatan Merugikan Umum)

Ada pengecualian dari kaidah ini, yakni ketika dihadapkan pada dua perbuatan merugikan atau dua mafsadat, harus dilihat mana yang jauh lebih besar, lantas dilakukanlah perbuatan merugikan yang lebih ringan (Khallafah, 2003). Demikian pula halnya ketika salah satu perbuatan merugikan

itu bersifat khusus sementara yang satu lagi bersifat umum. Menurut para ulama, perbuatan merugikan khusus boleh dibiarkan guna mencegah perbuatan merugikan umum. Mereka pun membuat ketentuan bahwa perbuatan merugikan tidak dihilangkan dengan perbuatan merugikan yang sama. Adapun yang dimaksud dengan "sama" di sini adalah sama kadarnya, kuantitasnya, dan lain-lain. Sebab, yang umum (yang merugikan banyak orang) tidaklah sama seperti yang khusus (yang merugikan banyak orang) tidaklah sama seperti yang khusus (yang merugikan seseorang tertentu), yang lebih tinggi tidaklah sama seperti yang lebih rendah, yang lebih parah juga tidak sama seperti yang lebih ringan.

Berikut ini cabangnya; pertama, diperbolehkannya menembak orang-orang kafir harbi yang menjadikan kaum perempuan dan anak-anak serta tawanan muslim sebagai perisai hidup; kedua, harus dirobokkannya dinding milik seseorang yang miring ke jalanan umum demi mencegah perbuatan merugikan umum; ketiga, ditentukannya harga ketika para pemilik makanan menjualnyadengan mengambil laba terlalu besar. Ini dalam rangka menegah perbuatan merugikan terhadap semua orang; dan keempat, dilarangnya membuat warung kuliner di antara para pedagang kain (pakaian) karena bisa merugikan mereka dengan asap dapurnya.

Berkaitan dengan contoh, diperbolehkannya menghancurkan rumah yang berada di depan rumah yang sedang terbakar guna mencegah meluasnya kebakaran. Contoh lainnya, jika ada bangunan- bangunan yang sudah nyaris jatuh dan hancur, pemiliknya dipaksa menghancurkannya, khawatir menimpa para pejalan kaki, contoh berikutnya, diperbolehkan pula menentukan harga bahan makanan ketika para pedagang menjadi tamak (rakus) untuk mendapat laba lebih banyak sampai-sampai merugikan mashlahat orang banyak.

KESIMPULAN

Dalam kaidah-kaidah fiqhiyah terdapat kaidah-kaidah al-khamsah, salah satu diantaranya adalah kaidah asasi keempat yaitu La Dharara Wa La Dhirar yang artinya tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Redaksi sabda Nabi Muhammad Saw “La dharara wa la dhirara.” Ini berpola tidak tertentu (nakirah) dan berpola penafian (negativ), sehingga menafikan segala bentuk adh-dharar ataupun adh-dhirar, bagi yang khusus (merugikan seseorang tertentu) maupun umum (merugikan orang banyak), baik secara perseorangan maupun kelompok, baik yang utuh maupun parsial, baik secara material maupun spritual. Penafian disini bererati larangan. Pasalnya adh-dharar dan adh-dhirar pasti terjadi ditengah masyarakat, akan tetapi tidak dizinkan syariat karena keduanya diharamkan.

Seluruh kaidah fiqih, pada dasarnya ketika dibentuk menjadi sebuah kaidah hukum disandarkan kepada dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Tidak terkecuali kaidah لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ini yang disandarkan pada dalil-dalil syara' sebagai berikut: Q.S Al-Baqarah: 195, Q.S An-Nisa: 29, Q.S Al-Baqarah: 282, dan Q.S Ath-Thalaq: 6. Kaidah ini memiliki beberapa kaidah cabang dan penerapannya sangat berkaitan dengan konteks sehari-hari, kaidah ini diantaranya: Kaidah: Adh-Dharar Yudfa'u bi Qadri Al-Imkan (Perbuatan Merugikan Harus Ditolak Sebisa Mungkin), Kaidah: Adh-Dharar Yuzal (Segala Perbuatan Merugikan Harus Dilenyapkan), Kaidah: Adh-Dharar La Yuzalu bi Adh-Dharar (Perbuatan Merugikan Tidak dihilangkan dengan Perbuatan Merugikan Pula), Kaidah: Yutahammal Adh-Dharar Al-Khashsh Li Daf'i Adh-Dharar Al-Amm. (Perbuatan Merugikan Khusus Dibiarkan Guna Mencegah Perbuatan Merugikan Umum).

DAFTAR PUSTAKA

Alamudi, Ichwan Ahnaz, dan Ahmadi Hasan. (2021). “Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah di Indonesia.” *Journal Of Islamic And Law*

Studies. 5 (1)
doi:10.18592/jils.v5i1.4749.

- Al-Qardhawy, M. Yusuf. (2014). *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Rahili, Rajih. (2006). *Fiqh Umar Bin Khatab*. Jakarta: Kencana Pramedia Group.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Pramedia Group.
- Khallaf, Abdul Wahab. (2000). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Syafe'i, Rachmat. (2007). *Ilmu Ushul Fiqh*. Cetakan Ke-3. Bandung: Pustaka Setia.